



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Murtala Als Tala Bin Ali Mahmud;**
2. Tempat lahir : Tanjung Menje;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /02 Pebruari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Kapau Sari RT 004 RW 009 No. 26 Kel. Pematang Kapau Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan 23 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MURTALA ALS TALA BIN ALI MAHMUD** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif KEDUA Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MURTALA ALS TALA BIN ALI MAHMUD** berupa :

Pidana penjara : **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**

Denda : **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

Subsidaair : **2 (dua bulan penjara**

dan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat kotor 0,24, pembungkusnya 0.12 gram dan **berat bersih 0,12** gram tersebut dilakukan penimbangan pada kantor pegadaian cabang Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut : sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram untuk diuji ke laboratories, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil dengan berat 0,12 gram;
- 1 (satu) buah tas merk geraak warna abu-abu;

Semua dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa sendiri secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dimasa yang akan datang, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **MURTALA ALS TALA BIN ALI MAHMUD** pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 bertempat di jalan Kampung Dalam Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I***, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi menemui anaknya di daerah Rumbai, dan setelah terdakwa balik dari rumah anaknya lalu sekira pukul 22.00 wib terdakwa pergi ke jalan kampung dalam membeli sabu-sabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenali sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah membeli sabu-sabu lalu terdakwa kembali kerumah kontrakan di jalan Parit Indah dan setiba di rumah kontrakan lalu sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut disisihkan sedikit untuk terdakwa penggunaan dan sisanya terdakwa simpan dalam tas ransel dalam lemari pakaian di kamar terdakwa untuk persiapan nantinya akan dipergunakan lagi, kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2019 datang anggota Polisi berpakaian preman lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena sebelum Polisi telah mendapat informasi bahwa terdakwa sedang menggunakan Narkotika, dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa menunjukan kepada Polisi letak sisa sabu-sabu dalam tas ransel di lemari pakaian terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan dalam tas ransel dalam lemari pakaian terdakwa dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk diproses;

----- Selanjutnya terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat kotor 0,24, pembungkusnya 0.12 gram dan berat bersih 0,12 gram tersebut dilakukan penimbangan pada kantor pegadaian cabang Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut : sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram untuk diuji ke laboratories, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil dengan berat 0,12 gram adalah sebagai pembungkus barang bukti untuk bukti persidangan, dimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan dengan Nomor : 547/BB/XI/10242/2019 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Pengelola UPC Lancang Kuning AFDILLA AHSAN, SH;

-----Berdasarkan Berita Surat Keterangan pengujian dari Balai Pom Pekanbaru dengan Nomor : PM.01.03.941.11.19K.855 tanggal 21 November 2019 terhadap

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah positif mengandung Metamfetmina dan teramsuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- ***Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanamantanpa izin dari Pejabat yang berwenang;***

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **MURTALA ALS TALA BIN ALI MAHMUD** pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 bertempat di jalan Parit Indah Kel. Permata Ratu Kec. Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya anggota Polsek Tenayan Raya Pekanbaru mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama **MURTALA ALS TALA BIN ALI MAHMUD** sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah di jalan Parit Indah Kel. Permata Ratu Kec. Bukit Raya dan atas informasi tersebut lalu Kapolsek memerintahkan anggotanya yaitu saksi IRSON APRIANTO, HENDRI NALDO dan FEBRIYAN PUTRA untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira 21.00 wib saksi IRSON APRIANTO, HENDRI NALDO dan FEBRIYAN PUTRA mendatangi rumah tersebut dan pada saat itu saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa menunjukan kepada Polisi letak sisa sabu-sabu dalam tas ransel dilemari pakaian terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan dalam tas ransel dalam lemari pakaian terdakwa dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk diproses;

----- Selanjutnya terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat kotor 0,24, pembungkusnya 0.12 gram dan berat bersih 0,12 gram tersebut dilakukan penimbangan pada kantor pegadaian cabang Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut : sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram untuk diuji ke laboratories, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil dengan berat 0,12 gram adalah sebagai

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembungkus barang bukti untuk bukti persidangan, dimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dengan Nomor : 547/BB/XI/10242/2019 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Pengelola UPC Lancang Kuning AFDILLA AHSAN,SH; -----Berdasarkan Berita Surat Keterangan pengujian dari Balai Pom Pekanbaru dengan Nomor : PM.01.03.941.11.19K.855 tanggal 21 November 2019 terhadap contoh barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan teramsuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Sedangkan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

AT A U

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **MURTALA ALS TALA BIN ALI MAHMUD** pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 bertempat di jalan Parit Indah Kel. Permata Ratu Kec. Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol minuman lalu dimodifikasi dan memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca lalu lalu dibakar menggunakan mances sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang di hisap oleh terdakwa menggunakan pipet dan setelah terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu lalu alat hisap tersebut terdakwa buang;

----- Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine pada Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau Laporan hasil Uji Narkoba Nomor No.0886-0277.T/LHU/LKL-PR/XI/2019 tanggal 18 November 2019, terhadap pemeriksaan urine terdakwa dengan hasil positif mengandung Amphetamin dan Tetrahydrocannabinol (THC);

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EWID ANDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian Sat Reserse POLSEK Tenayan Raya, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari tanggal 18 November 2019 sekira 23.00 wib bertempat di jalan Parit Indah Kel. Permata Ratu Kec. Bukit Raya Pekanbaru terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama team lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama **MURTALA ALS TALA BIN ALI MAHMUD** sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu disebuah rumah di jalan Parit Indah Kel. Permata Ratu Kec. Bukit Raya;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu Kapolsek memerintahkan saksi bersama **M. ALGUSTRA FEBRIAN** untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira 21.00 wib saksi bersama **M. ALGUSTRA FEBRIAN** mendatangi rumah kost terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi **bersama M. ALGUSTRA FEBRIAN** memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dan saksi langsung melakukan penangkapan penggeledahan terhadap terdakwa lalu terdakwa menunjukan kepada saksi letak sisa sabu-sabu dalam tas ransel dilemari pakaian terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan dalam tas ransel dalam lemari pakaian terdakwa dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk diproses;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diperoleh nya dari Kampung Dalam dengan cara dibeli seharga Rp 300.000 dengan seseorang tidak dikenalnya;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang saksi temukan di dalam ransel tas milik terdakwa tersebut adalah sisa setelah dipakai sebelumnya oleh terdakwa di kamar kostnya;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa alat-alat hisap sabu-sabu yang dipakainya tersebut telah dibuangnya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dipersidangan;

2. **M. ALGUSTRA FEBRIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian Sat Reserse POLSEK Tenayan Raya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira 23.00 wib bertempat di jalan Parit Indah Kel. Permata Ratu Kec. Bukit Raya Pekanbaru terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama team lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama **MURTALA ALS TALA BIN ALI MAHMUD** sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu disebuah rumah di jalan Parit Indah Kel. Permata Ratu Kec. Bukit Raya;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu Kapolsek memerintahkan saksi bersama **EWHID ANDANA** untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira 21.00 wib saksi bersama **EWHID ANDANA** mendatangi rumah kost terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi **bersama EWHID ANDANA** memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dan saksi langsung melakukan penangkapan penggeledahan terhadap terdakwa lalu terdakwa menunjukan kepada saksi letak sisa sabu-sabu dalam tas ransel dilemari pakaian terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan dalam tas ransel dalam lemari pakaian terdakwa dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk diproses;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diperoleh nya dar kamung dalam dengan cara dibeli seharga Rp 300.000 dengan seseorang tidak dkenalnya;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang saksi temukan di dalam ransel tas milik terdakwa tersebut adalah sisa setelah dipakai sebelumnya oleh terdakwa di kamar kostnya;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa alat-alat hisap sabu-sabu yang dipakainya tersebut telah dibuangnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira 23.00 wib bertempat di jalan Parit Indah Kel. Permata Ratu Kec. Bukit Raya Pekanbaru terdakwa ditagkap oleh Polisi karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 09.00 wib terdawa pergi menemui anaknya di daerah Rumbai, dan setelah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa balik dari rumah anaknya lalu sekira pukul 22.00 wib terdakwa pergi ke Jalan Kampung Dalam membeli sabu-sabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenali sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah membeli sabu-sabu tersebut lalu terdakwa kembali kerumah kontrakan di Jalan Parit Indah dan setiba di rumah kontrakan lalu sabu-sabu tersebut disisihkan sedikit lalu terdakwa penggunaan;
- Bahwa sisanya terdakwa simpan dalam tas ransel dalam lemari pakaian di kamar terdakwa untuk persiapan nantinya akan dipergunakan lagi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2019 ketika terdakwa keluar rumah tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman lalu menangkap dan penggeledahan badan terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa menunjukkan kepada Polisi letak sisa sabu-sabu dalam tas ransel di lemari pakaian terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kamar kontrakan lalu menunjukkan letak 1 (satu) paket sabu-sabu dalam tas ransel dalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol minuman lalu dimodifikasi dan memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan manes sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang di hisap oleh terdakwa menggunakan pipet;
- Bahwa alat hisap sabu-sabu telah terdakwa buang pada malam hari sebelum ditangkap oleh Polisi dan sisa yang ditemukan tersebut akan terdakwa penggunaan nantinya;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut karena ada masalah dengan istri terdakwa hingga terdakwa menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kost di Parit Indah tersebut sudah 3(tiga) bulan, karena ada masalah dengan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat kotor 0,24, pembungkusnya 0.12 gram dan **berat bersih 0,12 gram**;
- 1 (satu) buah tas merk geraak warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, dipersidangan para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor:547/BB/XI/10242/2019 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Pengelola UPC Lancang Kuning AFDILLA AHSAN, SH, bahwa barang bukti atas nama Terdakwa, diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat kotor 0,24, pembungkusnya 0.12 gram dan berat bersih 0,12 gram;
- Surat Keterangan pengujian dari Balai Pom Pekanbaru dengan Nomor:PM.01.03.941.11.19K.855 tanggal 21 November 2019 terhadap contoh barang bukti atas nama Terdakwa berupa sabu-sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Urine pada Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau Laporan hasil Uji Narkoba Nomor No.0886-0277.T/LHU/LKL-PR/XI/2019 tanggal 18 November 2019, terhadap pemeriksaan urine terdakwa dengan hasil positif mengandung Amphetamin dan Tetrahydrocannabinol (THC);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan **diperoleh fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira 23.00 wib bertempat di jalan Parit Indah Kel. Permata Ratu Kec. Bukit Raya Pekanbaru terdakwa ditangkap oleh Polisi karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi EWHID ANDANA dan saksi M. ALGUSTRA FEBRIAN adalah petugas Kepolisian Sat Reserse POLSEK Tenayan Raya, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama **MURTALA ALS TALA BIN ALI MAHMUD (Terdakwa)** sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu disebuah rumah di jalan Parit Indah Kel. Permata Ratu Kec. Bukit Raya;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu Kapolsek memerintahkan saksi-saksi untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira 21.00 wib saksi-saksi mendatangi rumah kost terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi-saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dan saksi langsung melakukan penangkapan penggeledahan terhadap terdakwa lalu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunjukan kepada saksi letak sisa sabu-sabu dalam tas ransel dilemari pakaian terdakwa, barang buktisabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat kotor 0,24, pembungkusnya 0.12 gram dan **berat bersih 0,12 gram** dan 1 (satu) buah tas merk geraak warna abu-abu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membelinya di Kampung Dalam kepada seseorang yang tidak terdakwa kenali sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa setelah membeli sabu-sabu tersebut lalu terdakwa kembali kerumah kontrakan di jalan Parit Indah dan setiba dirumah kontrakan lalu sabu-sabu tersebut disisihkan sedikit lalu terdakwa pergunakan;
- Bahwa sisanya terdakwa simpan dalam tas ransel dalam lemari pakaian dikamar terdakwa untuk persiapan nantinya akan dipergunakan lagi, itulah barang bukti yang ditemukan Polisi;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa, diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat kotor 0,24, pembungkusnya 0.12 gram dan berat bersih 0,12 gram, Surat Keterangan pengujian dari Balai Pom Pekanbaru, contoh barang bukti atas nama Terdakwa berupa sabu-sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah positif mengandung Met Amfetamina dan teramsuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil pemeriksaan Urine pada Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau Laporan hasil Uji Narkoba terhadap pemeriksaan urine terdakwa dengan hasil positif mengandung Amphetamin dan Tetrahydrocannabinol (THC);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan shabu-shabu tersebut, maupun untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara a quo orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **Murtala Als Tala Bin Ali Mahmud**, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat error in persona atau salah orangnya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwaterdakwa di tangkappada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira 23.00 wib bertempat di jalan Parit Indah Kel. Permata Ratu Kec. Bukit Raya Pekanbaru terdakwa ditangkap oleh Polisi karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu. Saksi EWHID ANDANA dan saksi M. ALGUSTRA FEBRIAN adalahpetugas Kepolisian Sat Reserse POLSEK Tenayan Raya, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama **MURTALA ALS TALA BIN ALI MAHMUD (Terdakwa)** sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu disebuah rumah di jalan Parit Indah Kel. Permata Ratu Kec. Bukit Raya, atas informasi tersebut lalu Kapolsek memerintahkan saksi-saksiuntuk menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira 21.00 wib saksi-saksi mendatangi rumah kost terdakwa tersebut. Pada saat itu saksi-saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dan saksi langsung melakukan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan penggeledahan terhadap terdakwa lalu terdakwa menunjukan kepada saksi letak sisa sabu-sabu dalam tas ransel dilemari pakaian terdakwa, barang bukti yang disita berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat kotor 0,24, pembungkusnya 0.12 gram dan **berat bersih 0,12 gram** dan 1 (satu) buah tas merk geraak warna abu-abu. Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membelinya di Kampung Dalam kepada seseorang yang tidak terdakwa kenali sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 22.00 wib. Setelah membeli sabu-sabu tersebut lalu terdakwa kembali kerumah kontrakan di jalan Parit Indah dan setiba di rumah kontrakan lalu sabu-sabu tersebut disisihkan sedikit lalu terdakwa pergunakan, sedangkan sisanya (barang bukti) terdakwa simpan dalam tas ransel (barang bukti) dalam lemari pakaian dikamar terdakwa untuk persiapan nantinya akan dipergunakan lagi, itulah barang bukti yang ditemukan Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa, diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat kotor 0,24, pembungkusnya 0.12 gram dan berat bersih 0,12 gram, Surat Keterangan pengujian dari Balai Pom Pekanbaru, contoh barang bukti atas nama Terdakwa berupa sabu-sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil pemeriksaan Urine pada Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau Laporan hasil Uji Narkoba terhadap pemeriksaan urine terdakwa dengan hasil positif mengandung Amphetamin dan Tetrahydrocannabinol (THC);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat kotor 0,24, pembungkusnya 0.12 gram dan berat bersih 0,12 gram yang positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk jenis NARKOTIKA Golongan I bukan tanaman, yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan menyimpan shabu barang bukti tersebut adalah sisa dari yang terdakwa gunakan terlebih dahulu, yang akan Terdakwa gunakan lagi nantinya, akan tetapi Terdakwa telah membelinya satu paket harga Rp300.000,00, akan tetapi saksi-saksi tidak menemukan alat hisap yang digunakan Terdakwa sewaktu dilakukan penggeledahan, alas an Terdakwa setelah menggunakan shabu telah dibuang alat tersebut, termasuk kaca pirek, akan tetapi pernyataan Terdakwa tersebut tidak didukung bukti-bukti dipersidangan, disamping itu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain Met Amfetamina dalam urine Terdakwa juga mengandung Tetrahydrocannabinol (THC), Terdakwa sudah terbiasa berurusan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bagian unsur ke-3 ini yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke-2, yaitu tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, di mana diri terdakwa tidak termasuk orang yang diberi hak oleh ketentuan Undang-Undang atau perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta, Terdakwa bukan sebagai peneliti dan kegiatan Terdakwa sehari-hari tidak mempunyai hubungan dengan shabu yang merupakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atau merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangi seluruhnya dari lamanya Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Murtala Als Tala Bin Ali Mahmud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat kotor 0,24, pembungkusnya 0.12 gram dan **berat bersih 0,12 gram**;
 - 1 (satu) buah tas merk geraak warna abu-abu;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **06 April 2020** oleh **Astriwati, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Yudissilen, S.H., M.H.**, dan **Basman, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Saidul Amni, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Gusnefi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudissilen, S.H., M.H

Astriwati, S.H., M.H.

Basman, S.H

Panitera Pengganti,

Saidul Amni, S.H., M.H.